



PENETAPAN

Nomor 1016/Pdt.G/2024/PA Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 727105401980003, tempat tanggal lahir, Palu, 14 Januari 1998/26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Danau Talaga Lorong I No. 16 I, RT001, RW001, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, xxx xxx, No. Hp. 0858 2301 9183, email : halimanur091@gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 7271023010940003, tempat tanggal lahir, Toili, 30 Oktober 1994/30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di Jalan Cemangi (Dekat Pabrik Tahu), RT004, RW001, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, xxx xxx, No. Hp. 0851 8238 3321, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 04 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Register Perkara Nomor 1016/Pdt.G/2024/PA Pal., tanggal 05 Desember 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 07 September 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No. 1016/Pdt.G/2024/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0750/034/IX/2017 tanggal 07 September 2017;

1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Danau Talaga Lorong I selama kurang lebih 7 tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak pertengahan tahun 2018;

4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

4.1. Tergugat tidak terbuka mengenai masalah ekonomi kepada Penggugat ;

4.2. Setiap Penggugat meminta uang kepada Tergugat dan Tergugat memberikan uang kepada Penggugat, tetapi Tergugat selalu meminta kembali uang tersebut;

4.3. Tergugat susah untuk di ajak bertukar pendapat dan selalu emosi kepada Penggugat;

4.4. Sejak tahun 2018, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada tanggal 14 Juli 2024, dimana Penggugat yang merasa sudah cukup bersabar karena semua kebutuhan rumah tangga selalu berusaha dipenuhi oleh Penggugat. Penggugat lalu menceritakan hal tersebut kepada keluarga Penggugat dan Tergugat yang mengetahui hal tersebut merasa tidak enak sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. No. 1016/Pdt.G/2024/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini kurang lebih 4 bulan 1 minggu lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono.);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan menurut berita acara panggilan yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat tidak berada pada alamat yang dimaksud;

Bahwa karena Tergugat sudah tidak berada lagi pada alamat yang dimaksud yaitu alamat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan, maka Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dengan alasan ingin mencari alamat Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No. 1016/Pdt.G/2024/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan menurut Berita Acara Panggilan Nomor: 1016/Pdt.G/2024/PA.Pal, tanggal 10 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat sudah tidak berada pada alamat yang dimaksud;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sudah tidak berada lagi pada alamat yang dimaksud yaitu alamat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan, maka Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Register Perkara Nomor 1016/Pdt.G/2024/PA. Pal, tanggal 05 Desember 2024 dengan alasan ingin mencari alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan tersebut, majelis menilai tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1016/Pdt.G/2024/PA.Pal dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. No. 1016/Pdt.G/2024/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami, Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hasnawati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Mustamin, Lc.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Hj. Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Hasnawati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Penggugat/Tergugat	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
d. Pencabutan Perkara	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 28.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp183.000,00

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No. 1016/Pdt.G/2024/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)